

PANDUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK BAGI PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAINNYA

TAHUN 2023



**TIIM CI TENAGA KESEHATAN LAIN
RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO**

PANDUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK BAGI PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAINNYA

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Disusun Oleh:

- 1 Komite Tenaga Kesehatan Lainnya RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
- 2 Pembimbing Klinik Penunjang Kesehatan
- 3 Tim Kordik RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

NOMOR : HK.02.03/D.XXVI.2.1/15235/2023

TENTANG

**PANDUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK
BAGI PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAINNYA
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan khususnya pendidikan bagi peserta didik tenaga kesehatan lainnya di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, diperlukan Panduan Pelaksanaan Praktik Klinik Bagi Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lainnya di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panduan Pelaksanaan Praktik Klinik Bagi Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lainnya di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;

9 Peraturan

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/D/1187/2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
16. Surat Izin Rumah Sakit Pemerintah Nomor 81201102919940001, tanggal 29 Desember 2022, tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro.

MEMUTUSKAN:

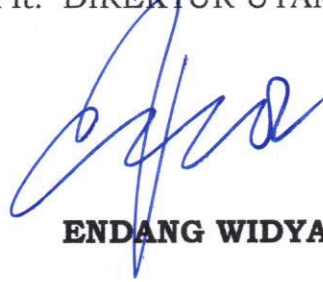
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK BAGI PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.
- KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Praktik Klinik Bagi Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lainnya di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Pelaksanaan Praktik Klinik Bagi Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lainnya Di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan praktik klinik bagi peserta didik tenaga kesehatan lainnya di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KETIGA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 07 Agustus 2023

Plt. DIREKTUR UTAMA,



ENDANG WIDYASWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR : HK.02.03/D.XXVI.2.1/ 15235/2023

TENTANG

**PANDUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK
BAGI PESERTA DIDIK TENAGA KESEHATAN LAINNYA
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Panduan Pelaksanaan Praktik Kerja/ Klinik Bagi Peserta Didik Tenaga Kesehatan Lainnya di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dapat tersusun.

Panduan Praktik Kerja/ Klinik ini disusun sebagai acuan bagi dalam melakukan pembimbingan dan mengarahkan penulisan Laporan Praktik Kerja/ Klinik Lapangan serta sebagai panduan dalam melaksanakan Praktik Kerja/ Klinik Lapangan. Panduan ini memuat pendahuluan, persiapan, pelaksanaan praktik kerja lapangan, dan evaluasi. Buku ini berisi, metode pembelajaran, penyusunan jadwal dan sistem penilaian dan evaluasi yang dilakukan selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja/ Klinik Lapangan di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.

Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, instansi pendidikan yang telah bekerja sama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan, semua Pembimbing Kerja/ Klinik, serta semua pihak yang terkait yang telah mendukung sehingga buku panduan ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Klaten, Agustus 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	2
BAB II. TUJUAN PENDIDIKAN PRAKTIK LAPANGAN	4
A. Tujuan Instruksional Umum	4
B. Tujuan Khusus	4
BAB III. CAPAIAN PEMBELAJARAN	5
A. Kompetensi	5
B. Keterampilan Teknis/Klinis	5
C. Capaian Pembelajaran	7
D. Kewajiban Pembimbing Kerja/Klinik	9
E. Peran Pembimbing Kerja/Klinik	9
BAB IV. MATRIKS PEMBELAJARAN	11
A. Metode Bimbingan	11
B. Jadwal dan Uraian Kegiatan	11
BAB V. SISTEM PENILAIAN	13
A. Dokumentasi	13
B. Evaluasi	13
BAB VI. PENUTUP	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 22 dan 23 menetapkan pengaturan tentang rumah sakit pendidikan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 1 butir 15 menjelaskan bahwa Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Pasal 4 (1) diamanatkan bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, rumah sakit pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, serta kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rumah Sakit Pendidikan selanjutnya mengatur hal-hal tersebut secara lebih terperinci.

Standar penetapan rumah sakit pendidikan menggunakan acuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut rumah sakit berkewajiban menyusun secara mandiri regulasi dan Panduan pendidikan klinik dengan berkoordinasi dengan institusi pendidikan. Buku Panduan ini berisikan tujuan pendidikan praktik kerja/klinis lapangan, capaian pembelajaran, matrik pembelajaran dan sistem penilaian.

B. Pengertian

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan belajar di rumah sakit, sebagai lahan praktek yang melibatkan mahasiswa secara aktif di dalam prosesnya selama kurun waktu tertentu.

Kegiatan praktek klinik merupakan wahana untuk meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara substansi Pendidikan dengan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Melalui kemitraan yang terbentuk antara Institusi Pendidikan dengan Institusi tempat praktek klinik (Rumah Sakit) akan berkembang dialog antara pendekatan akademik dan pendekatan operasional di tempat praktek kerja lapangan.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) menuntut peran serta aktif dan dinamis mahasiswa serta pembimbing lapangan, peran serta aktif mahasiswa meliputi keberhasilan mahasiswa untuk menyerap ilmu yang diperoleh di kampus dan sejauh mana dia dapat mengaplikasikan ilmu tersebut pada aplikasi dilapangan.

Pembelajaran klinik difokuskan pada proses belajar yang secara langsung melibatkan pasien dan segala permasalahannya. Pada fase pendidikan terdapat beberapa metode pembelajaran:

Project-based Learning

Suatu proses pembelajaran yang dilakukan di lapangan dengan melaksanakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan dan penilaian secara integratif

Practice-based Learning

Suatu proses pembelajaran yang dilakukan di lapangan dengan sasaran praktik selain pasien.

Field side Learning

Proses pembelajaran yang dilakukan di samping pasien/klien. Peserta didik melakukan suatu kompetensi secara langsung di hadapan pasien/klien dan Instruktur dan terjadi interaksi aktif antara pasien/klien dengan peserta didik.

Tutorial

Tutorial berorientasi pada penugasan yang dikerjakan oleh peserta didik dan wajib didiskusikan dengan dosen dan instruktur.

Observasi langsung

Pengamatan langsung pada kegiatan pelayanan.

Presentasi Kasus dan Referat

Kegiatan belajar bagi individu peserta didik dengan menampilkan hasil studi kasus dan atau analisis masalah di tempat praktek.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN PRAKTIK LAPANGAN

Tahap pendidikan Praktik Kerja/ Klinik Lapangan yang merupakan lanjutan dari tahap pendidikan akademik yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan komunitas yang menggunakan bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik klinik.

A. Tujuan Instruksional Umum

Secara umum tujuan kegiatan dari Praktek Kerja/Klinik Lapangan adalah agar mahasiswa mampu memenuhi standar capaian pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

B. Tujuan Khusus

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja/Klinik Lapangan, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan teori baik teknis maupun non teknis yang didapatkan di institusi pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan tahapan tahapan praktik kerja lapangan sebagai mana telah ditetapkan dalam Buku Panduan Praktik Kerja/ Klinik Lapangan dari masing –masing institusi yaitu :

1. Mampu melaksanakan pelayanan kepada pasien/ klien sesuai arahan pembimbing
2. Mampu melakukan analisa situasi dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapi selama praktek kerja/ klinik lapangan
3. Mampu bekerja sama dengan sesama peserta didik dan pembimbing.
4. Mampu memenuhi target pemebelajaran yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan.

BAB III

CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus yang memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap dasar untuk melakukan sesuatu. Kebiasaan berfikir dan bertindak itu didasari oleh budi pekerti luhur baik dalam kehidupan pribadi, sosial, kemasyarakatan, keberagamaan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

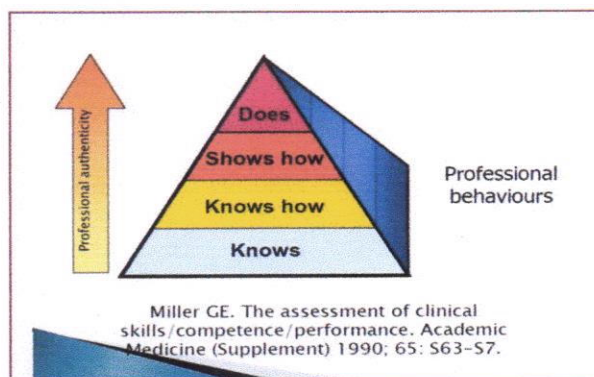
Setelah menjalani Praktik Kerja/ Klinik Lapangan di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, peserta didik dapat mencapai tingkat kompetensi sesuai yang tertuang dalam buku panduan praktek kerja/ klinik lapangan yang telah ditetapkan masing-masing instansi pendidikan.

B. Keterampilan Teknis/Klinis

Keterampilan teknis/ klinis perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan tenaga kesehatan lain secara berkesinambungan. Selama menjalankan praktik kerja/ klinik lapangan, pembimbing klinik memberikan pelatihan kepada peserta didik berdasarkan daftar kompetensi yang telah ditetapkan di dalam buku panduan praktek kerja lapangan dari institusi pendidikan.

Pada setiap keterampilan teknis/klinis ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan tenaga kesehatan lainnya, dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*).

Gambar 1. Tingkat kemampuan menurut Piramida Miller



Tingkat kemampuan 1 (Knows): Mengetahui dan menjelaskan

Lulusan tenaga kesehatan lainnya mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

Tingkat kemampuan 2 (Knows How): Pernah melihat atau didemonstrasikan

Lulusan tenaga kesehatan lainnya menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (oral test).

Tingkat kemampuan 3 (Shows): Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi

Lulusan pendidikan tenaga kesehatan lainnya menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient*. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills* (OSATS).

Tingkat kemampuan 4 (Does): Mampu melakukan secara mandiri

Lulusan pendidikan tenaga kesehatan lainnya dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya mini-CEX, portfolio, logbook, dsb.

C. Capaian Pembelajaran

Setiap mahasiswa peserta praktik kerja/ klinis lapangan telah ditetapkan target capaian pembelajaran dari masing-masing institusi pendidikan. Seorang pembimbing wajib memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan menetapkan target pembelajaran dengan berpedoman pada buku panduan praktek kerja/ klinik lapangan yang ditetapkan oleh masing masing Institusi Pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa bahwa :

1. Program Diploma III diarahkan kepada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun konseptualnua, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaanya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
2. Program Diploma IV diarahkan kepada hal lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang komplek dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki kemampuan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keahliannya.
3. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di kawasan keahlian.
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.

- d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang merupakan keahliannya.
4. Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri- ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan teknologi dan/ atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
 - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesinya yang ditunjukan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan ditinjau, kepaduan memecahkan masalah dan profesi yang serupa.

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro menjadi lahan praktik beberapa prodi pendidikan kesehatan yaitu :

1. Prodi D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
2. Prodi D-IV Teknik Radiologi Sarjana Terapan Teknik Radiologi
3. Prodi D-III Fisioterapi
4. Prodi D-IV Fisioterapi
5. Prodi Profesi Fisioterapi
6. Prodi D-III Terapi Wicara
7. Prodi D-III Okupasi Terapi
8. Prodi D-III Ahli Teknologi Laboratorium Medik
9. Prodi D-IV Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10. Prodi D-III Gizi
11. Prodi D-IV Gizi
12. Prodi S1 Gizi
13. Prodi Profesi Dietisien
14. Prodi D-III Farmasi
15. Prodi Profesi Apoteker
16. Prodi S2 Farmasi Klinik
17. Prodi D-IV Keperawatan Anestesiologi
18. Prodi D-III Ortotik Prostetik
19. Prodi D-IV Ortotik Prostetik

20. Prodi D-III Kesling K3
21. Prodi D-IV Kesling K3
22. Prodi D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
23. Prodi D-IV Rekam Medik dan Informasi Kesehatan

D. Kewajiban Pembimbing Kerja/Klinik

1. Melaksanakan bimbingan mahasiswa dalam proses praktik
2. Melaksanakan koordinasi dengan prodi asal mahasiswa
3. Melaksanakan penilaian setiap mahasiswa praktik
4. Melaksanakan uji kompetensi terhadap kemampuan mahasiswa praktik, dan memberikan penilaian serta menandatangani buku kompetensi
5. Melaksanakan bimbingan penulisan laporan praktik dengan menandatangani lembar bimbingan laporan praktik, serta memberikan penilaian atas laporan praktik yang dibuat oleh mahasiswa

E. Peran Pembimbing Kerja/ Klinik

1. **Penghubung;** membangun dan memelihara hubungan yang baik diantara semua pihak yang terlibat, baik dari lahan praktik maupun pendidikan.
2. **Penasehat;** mengadakan program penyesuaian diri bagi peserta didik terhadap program pembelajaran, menentukan kebutuhan-kebutuhan dan model pembelajaran, memberikan nasehat terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran, membantu peserta didik dalam mengembangkan motivasi dan tanggung jawab diri.
3. **Pembimbing;** membantu peserta didik mengembangkan rencana-rencana belajar baik perorangan maupun berkelompok, mendorong cara berfikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah, memperkenalkan refleksi dalam praktik, meyakinkan hati dan memotivasi peserta didik secara perorangan.
4. **Fasilitator;** mengelola sumber-sumber yang berbeda ketika dibutuhkan oleh peserta didik, menetapkan waktu yang tepat untuk membantu peserta didik melakukan kegiatannya, membuat daftar rencana fasilitas-fasilitas.
5. **Penyalur Informasi;** menunjukkan ketrampilan-ketrampilan memberikan informasi melalui bahan-bahan ajar, menjelaskan isi, memberi petunjuk, dan ketrampilan

6. **Penilai;** membuat keputusan mengenai pengakuan terhadap pendidikan terdahulu, menggunakan alat-alat pengukur yang tepat untuk setiap hasil belajar dan mempersiapkan alat-alatnya, menilai prestasi perorangan menurut kriteria yang positif dan kritis terhadap setiap peserta didik, mencatat hasil-hasil penilaian.
7. **Pengembang;** menyadur atau mengembangkan sumber-sumber belajar, meninjau kembali bahan-bahan untuk memperbaharui bahan ajar, memastikan bahan ajar memenuhi kriteria dan pola yang tetap tentang proses pembelajaran.
8. **Penilai program;** mengawasi keseluruhan kegiatan Praktik Kerja/Klinis Lapangan dan memastikan bahwa program tersebut berjalan lancar teratur, menyediakan data program kepada pengelola.

BAB IV

MATRIKS PEMBELAJARAN

A. Metode Bimbingan Praktik Kerja/ Klinik Lapangan

1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk awal pembelajaran bagi mahasiswa Praktik Kerja/Klinik Lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap seluruh prosedur teknik/klinis.

2. Tutorial

Tutorial adalah kegiatan pembelajaran intensif dengan mahasiswa dalam jam praktik atau jam khusus untuk meningkatkan pemahaman praktik bagi mahasiswa.

3. Case *Study*/Telaah Kasus

Suatu model pembelajaran yang menggunakan kasus nyata sebagai pemicu proses belajar. Materi yang disajikan berupa kejadian-kejadian nyata yang ada disekitar dan sering ditemukan di lapangan. Peserta didik diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan kemampuan yang telah dimiliki. Model sajian kasus mempunyai kekuatan terutama dalam mengembangkan kemampuan berfikir analitik dan imajinatif secara induktif dan deduktif.

4. Pengembangan *Softskill*

Soft skill perlu menjadi prioritas untuk dikembangkan bagi mahasiswa tenaga kesehatan, karena bagaimanapun 75% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh keterampilannya, dan hanya 25%-nya saja yang ditentukan oleh pengetahuan teknikal. Kemampuan *soft skill* yang perlu dikembangkan pada peserta didik meliputi :

- a. Kemampuan mengelola ketrampilan dalam proses pelayanan (*organizing*)
- b. Hubungan antar manusia (*human relation*) dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mencakup kepemimpinan, komunikasi dan hubungan interpersonal
- c. Integritas saat melayani pasien, yaitu sikap yang mengutamakan pasien dan berperilaku baik.

B. Jadwal dan Uraian Kegiatan

Jadwal kegiatan mahasiswa Praktik Kerja/ Klinik Lapangan disusun sesuai dengan penetapan lama waktu kegiatan dari institusi pendidikan.

Uraian kegiatan Praktik Kerja/ Klinik Lapangan antara lain terdiri dari :

- 1. Masa orientasi
- 2. Praktik di bawah bimbingan
- 3. Bimbingan terstruktur (diskusi kasus)
- 4. Praktik mandiri
- 5. Bimbingan penyusunan laporan kasus
- 6. Ujian capaian pembelajaran praktik kerja/klinik lapangan

Contoh Matrik Jadwal

No	Kegiatan	Minggu I	Minggu II	..dst..
1				
2				
dst				

BAB V

SISTEM PENILAIAN

A. Dokumentasi

Penilaian adalah proses pengumpulan informasi tentang hasil dan aktifitas belajar peserta didik dengan tujuan mengambil keputusan tentang pembelajaran. Penilaian ditujukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan teori dan yang berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan.

Seluruh kegiatan praktik kerja/klinik lapangan di RSST beserta kecukupan kasus yang diharapkan sesuai kompetensi yang telah ditetapkan dalam *logbook*/buku harian kerja dinilai dan dimonitor oleh pembimbing. Penilaian seluruh hasil pembelajaran disampaikan dalam form masing masing prodi. Penilaian mahasiswa Praktik Kerja/Klinik Lapangan yang dilakukan oleh Pembimbing berdasarkan form penilaian masing-masing institusi pendidikan yang secara umum mencakup antara lain :

1. Kehadiran
2. Performance
 - a. Kedisiplinan dan sikap
 - b. Kerajinan
 - c. Kerjasama
 - d. Kreatifitas
 - e. Kecakapan pelayanan administrasi
 - f. Kecakapan secara teknis/klinis
3. Ujian Capaian Pembelajaran Praktik Kerja/Klinik Lapangan
4. Laporan Praktik

Masing-masing poin penilaian memiliki bobot yang berbeda sehingga nantinya akan didapatkan nilai akhir setiap mahasiswa

B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pembimbingan mahasiswa selama menjalankan praktik kerja/ klinik dilakukan pada akhir periode pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan feedback atas pelaksanaan praktik kerja/ klinik lapangan.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Panduan Pelaksanaan Praktik Kerja/ Klinik Lapangan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pembimbing klinik dalam penyusunan panduan pelaksanaan pendidikan peserta didik (mahasiswa) tenaga kesehatan lainnya yang melakukan kegiatan praktik kerja/ klinik lapangan di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro. Unsur – unsur proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat sehingga diharapkan mampu menjadikan pelaksanaan pendidikan mahasiswa di rumah sakit dapat berjalan baik dan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Unsur-unsur dalam proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penelitian dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya harus benar – benar dipahami oleh semua orang yang terlibat didalamnya baik bagi para peserta didik itu sendiri, dosen pendidik, komite pendidikan dan sumber daya manusia lainnya menjadi unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan. Unsur yang harus dipahami tersebut meliputi manajemen pendidikan, penyelenggaraan praktik pendidikan, SDM, sarana dan prasarana pendidikan praktik klinik/ teknik, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi baik bagi peserta didik maupun bagi pembimbing klinik. Pemahaman yang baik tentang unsur – unsur dalam proses penyelenggaraan praktik kerja/ klinik lapangan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015, tentang Rumah Sakit Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan.
- Miller, GE. 1990. *The assessment of clinical skills/competence/performance*.
- Naskah Akademik Sistem Pendidikan Tenaga Gizi 2014. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi (AIPGI) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).
- Panduan Praktek Kerja Lapangan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, 2017, ATRO Yogyakarta.
- Pedoman Praktek Kerja Lapangan Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, 2023, Poltekkes Kemenkes Semarang.
- Putra, W.K.Y. 2016. *Panduan Pelaksanaan Problem Based Learning Program Studi Gizi FKM UI*. Departemen Gizi Kesmas FKM UI.
- Puspasari, Joan Ariestia. 2023. *Pembentukan Karakter dan Soft Skill Untuk Tenaga Kesehatan*.